



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 316 TAHUN 2024
TENTANG**

**FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA
PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), 37 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan fasilitasi bahan kampanye dan alat peraga kampanye serta penambahan bahan kampanye dan alat peraga kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Fasilitasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dan Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Gubernur dan Wakil Gubernur, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 285 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 288 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TENTANG FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Bahan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Jenis, Jumlah dan Spesifik Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan ukuran dan jumlah bahan kampanye tambahan yang menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dengan ketentuan sebagai berikut:
- ukuran bahan Kampanye sesuai dengan ukuran bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Lampung; dan
 - bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Lampung kepada setiap Pasangan Calon.
- KEEMPAT : Menetapkan Alat Peraga Kampanye tambahan yang menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan sebagai berikut:
- ukuran alat peraga Kampanye sesuai dengan ukuran alat peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Lampung; dan
 - alat peraga Kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Lampung.
- KELIMA : Fasilitasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye sebagaimana pada DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung.
- KEENAM : Fasilitasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dengan jenis reklame dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan media reklame pada masing-masing Kabupaten/Kota di Lampung.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 304 Tahun 2024 Tentang Spesifikasi Dan Jumlah Kebutuhan Pengadaan Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2024; dan
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 305 Tahun 2024 Tentang Penambahan Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Yang Dicitak Oleh Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2024
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 01 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG,

ttd.

ERWAN BUSTAM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
Kepala Bagian Hukum dan SDM,



Erika Firdiyanti

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 316 TAHUN 2024
TENTANG
FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT
PERAGA KAMPANYE SERTA PENAMBAHAN
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
LAMPUNG TAHUN 2024

JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2024

NO	JENIS/BAHAN KAMPANYE	JUMLAH	SPESIFIKASI TERBUAT
1.	SELEBARAN	Paling Banyak 3.257.934 lembar setiap paslon	Jenis Bahan : Art paper 150 gr Ukuran: 11 cm x 21 cm Warna : Full Colour (2 muka 4/4)
2.	PAMFLET	Paling Banyak 3.257.934 lembar setiap paslon	Jenis Bahan : Art paper 150 gr/m (65/100) Ukuran : 14,8 cm x 21 cm (A5) Warna : Full Colour (1muka 4/0)
3.	BROSUR	Paling Banyak 3.257.934 lembar setiap paslon	Jenis Bahan : Art paper 150 gr Ukuran : 21 cm x 33 cm (F4) Warna : Full Colour (2 muka)
4.	POSTER	Paling Banyak 3.257.934 lembar setiap paslon	Jenis Bahan : Art carton 190gr Ukuran :39 cm x 54 cm (1/4 plano) Warna : Full Colour (1 muka 4/0)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG,

ttd.

ERWAN BUSTAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
Kepala Bagian Hukum dan SDM,
Erika Firdiyanti



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI LAMPUNG
 NOMOR 316 TAHUN 2024
 TENTANG
 SPESIFIKASI DAN JUMLAH KEBUTUHAN
 PENGADAAN BAHAN KAMPANYE DAN
 ALAT PERAGA KAMPANYE YANG
 DIFASILITASI UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 LAMPUNG TAHUN 2024

JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2024

NO	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	JUMLAH	SPESIFIKASI TERBUAT
1.	PAPAN REKLAME ELEKTRONIK (VIDEOTRON)	Paling Banyak 0 buah setiap paslon untuk setiap kabupaten/kota	Ukuran Videotron: maks 5 x 10 m jam tayang: 07.00 - 23.00 Durasi/spot: 30"/spot Picxel: 10 picxel
2	PAPAN REKLAME (BILLBOARD)	Paling Banyak 0 buah setiap paslon untuk setiap kabupaten/kota	Ukuran : Maksimal 6 x12 meter (horizontal) Maksimal 5 x 10 meter (vertical) Jenis Bahan : Fleksi banner 280 gram (10/10) Warna : Full Colour (1 muka 4/0)
3.	BALIHO	Paling Banyak 5 buah setiap paslon untuk setiap kabupaten/kota	Ukuran : 2 x 3 meter Jenis Bahan : Fleksi banner 280 gram (10/10) Warna : Full Colour (1 muka 4/0) Jumlah Halaman : 1 halaman (1 muka) Kualitas print out : Outside, outdoor <i>Finishing</i> : Konstruksi Kayu/Besi/Baja Ringan
4.	UMBUL-UMBUL	Paling Banyak 20 buah setiap paslon untuk setiap kecamatan	Ukuran : 90 x 300 cm Jenis Bahan : Satin/Tc (kain) Warna : Full Colour (1 muka 4/0) Jumlah Halaman : 1 halaman (1 muka). Kualitas <i>printout</i> :outside/Sublimasi <i>Finishing</i> : Tali dan Bambu/Besi

5.	SPANDUK	Paling Banyak 2 buah setiap paslon untuk setiap desa/kelurahan	Ukuran : 4 x 1 meter Jenis Bahan :Fleksi Banner 280 gram (10/10) Warna : Full Colour, (1muka 4/0) Jumlah Halaman : 1 halaman (1 muka). Kualitas <i>print out</i> :Digital Outdoor <i>Finishing</i> : 6 Lubang Cincin & Tali
----	---------	--	---

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI LAMPUNG,

ttd.

ERWAN BUSTAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI LAMPUNG
 Kepala Bagian Hukum dan SDM,



Erika Firdiyanti